



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor 561 Tahun 2026

Tentang
PENETAPAN DAN KETENTUAN CALON MAHASISWA BARU
JALUR KEMITRAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan studi lanjut dan memberikan kesempatan studi lanjut dan penghargaan kepada siswa-siswi dari lembaga mitra yang memiliki prestasi akademik dan non akademik dipandang perlu adanya dukungan sebagai komitmen institusi untuk memberikan penghargaan berupa kuota mahasiswa baru secara khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Jalur Kemitraan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor



- 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Malang sebagai Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama, pada ayat 02 pasal 05 Point 02;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pasal 13 point 02;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Lembaga/Negara;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7246 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2019;
 16. Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 1573 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri Non Test Prestasi Kemitraan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024;
 17. Keputusan Rektor Nomor 3337 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2024 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Hasil Seleksi Kelulusan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Kemitraan Tahun 2026 pada tanggal 2 Februari 2026

M E M U T U S K A N

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : PENETAPAN DAN KETENTUAN CALON MAHASISWA BARU JALUR KEMITRAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2026. |
| Kesatu | : Nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini ditetapkan sebagai Calon Mahasiswa Baru Jalur Kemitraan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2026. |
| Kedua | : Semua Calon Mahasiswa Baru Jalur Kemitraan diwajibkan untuk membayar Biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had serta Uang Kuliah Tunggal (UKT). |



- Ketiga : Syarat Penerimaan, Ketentuan, Prosedur dan Jadwal Registrasi (Daftar Ulang) bagi Calon Mahasiswa Baru Jalur Kemitraan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2026 terlampir dalam keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Februari 2026
Rektor,

^

Ilfi Nur Diana



Lampiran I :
Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 561 Tahun 2026
Tanggal 2 Februari 2026

Tentang
KETENTUAN CALON MAHASISWA BARU
JALUR KEMITRAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2026

1. Calon mahasiswa baru Jalur Kemitraan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2026 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengisi biodata secara online pada tanggal **4 – 13 Februari 2026** melalui laman resmi: <https://verifikasi.uin-malang.ac.id/portal> dengan mengunggah:
- 1) Slip gaji pokok dan tambahan orang tua/wali (ayah dan/atau ibu). Bagi orang tua/wali yang tidak bekerja melampirkan surat keterangan penghasilan dari kelurahan atau desa;
 - 2) Pas Foto 3x4 backgroud merah dengan ketentuan:

a) Untuk Calon Mahasiswa Baru Laki-laki:

<ul style="list-style-type: none">✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos Berkerah dan Berdasarkan Warna Hitam/Gelap✓ Foto Tidak Memakai Penutup Kepala✓ Foto Tidak Berkacamata✓ Rambut Harus Rapi✓ Daun Telinga Harus Terlihat	<p style="text-align: center;">Contoh Foto Ukuran 3x4, (File Foto Maksimal 100 KB)</p> 
---	---

b) Untuk Calon Mahasiswa Baru Perempuan:

<ul style="list-style-type: none">✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos✓ Foto Memakai Jilbab Warna Putih Polos✓ Tidak Bercadar✓ Tidak Berkacamata✓ Tidak Bermake up✓ Tidak Memakai Aksesoris✓ Tidak Bersanggul	<p style="text-align: center;">Contoh Foto Ukuran 3x4, (File Foto Maksimal 100 KB)</p> 
--	---



- 3) Kartu Keluarga;
 - 4) Foto Keluarga;
 - 5) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Rekening listrik, air (PDAM) bulan terakhir;
 - 6) Foto Rumah tampak depan, dapur dan Kamar Mandi;
 - 7) Surat Pernyataan kebenaran data yang diunggah bermateri Rp. 10.000,- (contoh terlampir).
- b. Biaya Pendidikan UKT berdasarkan Keputusan Menteri Agama;
- c. Besaran biaya pendidikan sesuai UKT dan biaya pengembangan kelembagaan dan pendidikan Ma'had akan ditetapkan melalui keputusan Rektor setelah verifikasi data;
- d. Peserta yang dinyatakan lulus dan tidak memenuhi ketentuan diatas dianggap mengundurkan diri;
- e. Pembayaran biaya pengembangan kelembagaan dan pendidikan Ma'had serta biaya UKT dilaksanakan pada tanggal **23 Februari – 6 Maret 2026** melalui bank BRI, BTN, BTN Syariah, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia di seluruh Indonesia dengan cara menuliskan: NOMOR TES, NAMA, REGISTRASI UIN MALIKI MALANG. Contoh: 2681xxxx Daud Ahmad Muhammad Registrasi UIN Maliki Malang (Penetapan UKT menunggu Ketetapan KMA); dan
- f. Mencetak Kartu Masuk Ma'had.
2. Setelah menyelesaikan pembayaran biaya pengembangan kelembagaan dan pendidikan Ma'had, biaya UKT dan mencetak Kartu Masuk Mahad, Calon mahasiswa wajib mengunggah kelengkapan dokumen validasi secara *online* melalui laman: <https://verifikasi.uin-malang.ac.id/portal>. Dokumen yang diunggah sebagai berikut:
 - a. Bukti pembayaran dari bank baik biaya pengembangan kelembagaan dan pendidikan Ma'had dan biaya UKT;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang ditandatangani Kepala Sekolah;
 - c. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepala Sekolah/Madrasah;
 - d. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
 - e. Surat Keterangan Bebas Napza dari Rumah Sakit Pemerintah atau BNN;



- f. Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter untuk calon mahasiswa yang memilih Program Studi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan Fakultas Sains dan Teknologi;
 - g. Kartu peserta Jalur Kemitraan Tahun 2026;
 - h. Surat Pernyataan bermaterai yang telah ditandatangani oleh orang tua/wali, meliputi:
 - 1) Kesediaan tinggal di Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali selama satu tahun pertama (semester I dan II);
 - 2) Kesediaan mentaati peraturan yang berlaku di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - 3) Kesediaan untuk tidak membawa kendaraan di kampus selama tinggal di ma'had Sunan Ampel al-'Ali selama satu tahun pertama;
 - 4) Kesediaan membayar biaya Pengembangan Kelembagaan dan Pendidikan Ma'had dan UKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - i. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Validasi dan Masuk Ma'had tanggal 10 - 14 Agustus 2026;
 - 2) Placement Test Bahasa Arab (PKPBA) tanggal 15 Agustus 2026;
 - 3) Temu Wali tanggal 15 Agustus 2026;
 - 4) Orientasi Ma'had tanggal 16 - 17 Agustus 2026;
 - 5) Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tanggal 18 - 21 Agustus 2026;
 - 6) Perkuliahan PKPBA dimulai tanggal 24 Agustus 2026;
 - 7) Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 tanggal 24 Agustus -18 Desember 2026.
3. Berkennaan dengan kegiatan temu wali mahasiswa pada tanggal **15 Agustus 2026 pukul 08.00 WIB** di Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan dilaksanakan jika memungkinkan, dan pengumuman ini sekaligus merupakan undangan. Mohon dengan hormat semua orang tua/wali mahasiswa baru hadir pada acara tersebut.
4. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam pengumuman ini dianggap mengundurkan diri dan gugur haknya untuk menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2026/2027.



5. Lain-lain :

- a. Pengumuman ini dapat diakses melalui laman resmi: <http://pmb.uin-malang.ac.id>;
- b. Pembayaran yang telah dilakukan melalui Bank yang telah ditunjuk sebagaimana diatas di seluruh Indonesia tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun sesuai dengan pernyataan yang telah ditandatangani oleh calon mahasiswa dan orang tua wali (termasuk jika diterima di Perguruan Tinggi lain, mengundurkan diri, dan lain-lain);
- c. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Februari 2026
Rektor,

\$

Ilfi Nur Diana

